

## ABSTRAK

*Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang, dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara diam-diam atau sering disebut dengan perkawinan siri, sehingga menimbulkan akibat hukum. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anaknya yang lahir dari perkawinan siri di Kota Yogyakarta.*

*Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Responden terdiri dari Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini.*